



Kecamatan Pahandut

Jl. Pangeran Diponegoro 73111

Pemerintah Kota Palangka Raya / Kecamatan Pahandut

Pelayanan Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy KK dan e-KTP.
2. Fotocopy NPWP.
3. Pas Photo berwarna 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
4. Surat Keterangan Usaha dari Kelurahan.
5. Modal usaha Rp. 500.000.000,- ke bawah.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengisi formulir yang telah disediakan dan ditandatangani oleh pemohon.
2. Menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas loket.
3. Petugas loket memverifikasi kelengkapan persyaratan berkas dan memeriksa isi formulir yang telah diisi dan ditandatangani.
4. Berkas yang tidak lengkap dikembalikan kepada yang bersangkutan untuk dilengkapi dan diserahkan kembali kepada petugas loket setelah persyaratan yang diminta sudah lengkap.
5. Berkas yang sudah lengkap diserahkan kepada petugas atau Seksi yang menangani untuk diproses.
6. Setelah diproses oleh petugas operator, diberi cap koordinasi dan diparaf kemudian diserahkan kepada Kepala Seksi Yanmas untuk diperiksa dan diparaf.
7. Dokumen yang sudah diparaf petugas operator dan Kepala Seksi Yanmas, kemudian diteruskan kepada Sekretaris Camat untuk diperiksa kembali dan diberi paraf sebelum diteruskan kepada Camat untuk ditandatangani.
8. Dokumen yang sudah ditandatangani Camat dikembalikan kepada Petugas / Seksi yang menangani, dan dibubuhi cap Kecamatan.
9. Dokumen yang sudah selesai diproses diserahkan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



Kecamatan Pahandut

Jl. Pangeran Diponegoro 73111

Pemerintah Kota Palangka Raya / Kecamatan Pahandut

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)

Pengaduan Layanan

1. Pelapor datang kepada petugas di kantor.
2. Via surat.
3. Website : lapor.go.id